

ABSTRAK

Salwa Siti Fauziah (1213010152), 2025 Analisis Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang Asas *Contra Legem* Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dengan Menerapkan *Sharing Custody System*.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya gugatan perkara mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Penggugat sebagai seorang ayah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar hak asuh kedua anaknya yang belum *mumayyiz* jatuh kepada Penggugat karena Tergugat selaku seorang Ibu sudah menikah dengan laki-laki lain. Majelis hakim dalam memutuskan Putusan Pengadilan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk ini dengan menggunakan asas *contra legem* yang mana hak asuh anak dilakukan secara bersama atau *sharing custody system*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim serta untuk mengetahui tinjauan hukum formil terhadap penerapan asas *contra legem* yang dilakukan hakim dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan masalah mursalalah. Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk, hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih mengutamakan kepentingan anak

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan). Sumber data primer berupa salinan Putusan Pengadilan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA. Sumber data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum serta sumber data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi berupa salinan Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa hakim dalam menggunakan asas *contra legem* dalam perkara *hadhanah* ini dengan mempertimbangkan hak-hak anak, dan perlindungan anak sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim memutuskan untuk pemegang hak asuh anak dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk diberikan kepada kedua orang tua secara bersamaan atau *sharing custody system*, dan peraturan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tinjauan hukum formil terhadap penerapan asas *contra legem* dalam perkara *hadhanah* ini, memunculkan ketidakpastian hukum, karena hakim tidak menambahkan amar terkait pembagian waktu anak tinggal bersama orang tua, jadwal kunjungan, sistem pemeliharaan dan pendidikan anak serta kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada salah satu orang tuanya demi tercurahkannya kasih sayang kepada anak. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat mengajukan upaya hukum dengan Nomor Perkara 002/Pdt.Eks.Put/2023/PA.Tmk untuk melakukan eksekusi putusan.

Kata Kunci: Asas *Contra Legem*, *Hadhanah*, Putusan Pengadilan.